

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS WERDA  
TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**SITI BASIROTUN NAFT'AH**

**NBI : 1312000200**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS WERDA  
TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**SITI BASIROTUN NAFF'AH**  
NBI: 1312000200

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS WERDA  
TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**SITI BASIROTUN NAFF'AH**  
NBI: 1312000200

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS WERDA TERHADAP AKTA**  
**YANG DIBUATNYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat**  
**Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**  
**SITI BASIROTUN NAFIAH**  
**NBI: 1312000200**

**Dosen Pembimbing:**



**Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.**  
**NPP : 20310.23.0880**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS WERDA TERHADAP AKTA  
YANG DIBUATNYA**

Oleh:  
**Siti Basirotun Nafi'ah**  
**NBI: 1312000200**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 22 Desember 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1484/ST/FH/XII/2023  
Tanggal 6 Desember 2023**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.**  
**NPP : 20310860065**

**Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**  
**NPP : 20310130613**

**Anggota : Dr. Rosalinda Elsina L, S.H., M.Kn.**  
**NPP : 20310210840**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya  
Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP : 20310860065**

## HALAMAN UJI PLAGIASI

### Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Basirotun Nafi'ah  
NIM : 1312000200  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di jurnal **YUSTITIA** dengan judul:

#### **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG SUDAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUATNYA”**

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 28 Oktober 2023  
Yang membuat pernyataan



Siti Basirotun Nafi'ah

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Basirotun Nafi'ah  
NIM : 1312000200  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di jurnal **YUSTITIA** dengan judul:

### **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG SUDAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUATNYA”**

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 28 Oktober 2023  
Yang membuat pernyataan



Siti Basirotun Nafi'ah

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Basirotun Nafi'ah  
NIM : 1312000200  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

### **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS WERDA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 28 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Siti Basirotun Nafi'ah



**SURAT PERTNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Basirotun Nafi'ah  
NIM : 1312000200  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS WERDA TERHADAP AKTA  
YANG DIBUATNYA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 28 Oktober 2023  
Yang membuat pernyataan



Siti Basirotun Nafi'ah

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk Orang tercinta yaitu Orang tua, keluarga,  
kekasih, sahabat, teman dan semua pihak yang telah bertanya kapan wisuda?  
Kapan sukses?*

*Kalian adalah alasan saya segera menyelesaikan skripsi ini.*

*Serta dipersembahkan untuk almamater saya tercinta Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya.*

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **“Pertanggungjawaban Notaris Werda Terhadap Akta yang Dibuatnya”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Atas segala bantuan dan dorongan serta bimbingan guna terselesaikan skripsi ini maka penulis haturkan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan dalam menyelesaikan Skripsi ini;
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Akademik yang telah mengarahkan penulis untuk pengambilan matakuliah serta memberikan nasehat;
5. Orang tua penulis, yaitu Mursalin dan Darmi'ah dan juga orang tua angkat yaitu Alim dan Yayuk, yang sangat aku cintai beserta keluarga besar, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Imam Syaifullah, S.H., M.H. selaku kakak tercinta yang selalu memberikan motivasi;
7. Sekar Dwiyanti selaku sahabat penulis yang selalu menemani dari awal semester 1 (satu) hingga semester 7 (tujuh) bahkan tidak pernah beda kelas;
8. Farah Fahira Putri selaku sahabat bahkan sudah seperti saudara penulis yang selalu menemani suka maupun duka selama di Surabaya dan yang mengajarku arti kesabaran;
9. Denanza Meida Aulia Nafia selaku sahabat bahkan sudah seperti saudara penulis yang selalu menemani, memberikan dukungan, menguatkan hati untuk selalu berjuang demi masa depan dan mengajarku arti keikhlasan;
10. Plat S (Denanza, Feny, Alif, Fikri, Dian dan Ivan) selaku sahabat penulis yang selalu menghibur dikala suka maupun duka dan selalu mau diajak kemanapun serta bermain tik tok;
11. Nur Azmi Azis, Arini Nurul Mahmudah, Umi Syahadah selaku sahabat penulis, yang memberikan dukungan serta masukan-masukan yang berguna;

12. Annisa Fa'atus Sa'diyah dan Hilda Akhira selaku sobat selama KKN dan sampai sekarang yang selalu membuat mood booster;
  13. Seseorang yang aku cintai dan yang selalu aku sebut dalam setiap doaku;
  14. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu-persatu;
- Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala masukan demi sempurnanya tulisan ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait.

Surabaya, 28 Oktober 2023  
Penulis,

Siti Basirotn Nafi'ah

## ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kewenangan tersebut akan selalu menimbulkan beban tanggung jawab pada seseorang yang diberikan wewenang tersebut sehingga orang yang diberi kewenangan mempunyai kewajiban terhadap apa yang dibuatnya. Akta merupakan surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga Notaris tetap bertanggungjawab pada akta yang sudah dibuat selama dia masih menjabat ataupun ketika dia sudah pensiun. Secara otomatis Notaris Werda tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam membuat akta autentik. Penelitian ini mengkaji bagaimana pertanggungjawaban Notaris werda terhadap akta yang pernah dibuatnya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang menggunakan akta dari notaris yang dibuat oleh notaris werda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan guna memberikan jawaban terhadap isu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui, memahami dan menggambarkan pertanggungjawaban Notaris werda terhadap akta yang pernah dibuatnya dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang menggunakan akta dari notaris yang dibuat oleh notaris werda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seorang Notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta yang sudah dibuat selama dia masih menjabat ataupun ketika dia sudah pensiun. Bentuk tanggung jawab notaris yang telah berakhir masa jabatannya terhadap pelanggaran undang-undang jabatan notaris, dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, perdata dan pidana bermacam-macam sanksinya serta Notaris werda tidak memiliki kewenangan untuk melakukan aktivitasnya sebagai notaris, diantaranya untuk membuat akta otentik. Akibat hukum yang terhadap akta yang dibuat oleh Notaris werda yaitu akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik tetapi hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

**Kata Kunci: Akta, Notaris Werda, Pertanggungjawaban.**

## **ABSTRACT**

*A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as intended in this law. This authority will always give rise to a burden of responsibility on someone who is given that authority so that the person who is given the authority has an obligation to do what they do. A deed is a document as evidence that is signed which contains events that form the basis of a right or obligation, which was made from the start intentionally for proof. The authority of a Notary in making authentic deeds has the consequence of giving birth to a very big responsibility in providing legal certainty to the public so that the Notary remains responsible for the deeds that have been made while he is still in office or when he has retired. Automatically, the Werda Notary is no longer permitted to carry out his duties and authority in making authentic deeds. This research examines the accountability of a Werda notary for the deeds he or she has made and how the legal protection is for parties who use notarial deeds made by a Werda notary. The research method used is a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach to analyze legal rules, legal principles and relevant legal doctrines in order to provide answers to legal issues. This research aims to find out, understand and describe the responsibility of the Werda Notary for the deeds he or she has made and the legal protection for parties who use notarial deeds made by the Werda notary. The results of this research conclude that a Notary is still responsible for deeds that have been made while he is still in office or when he has retired. The form of responsibility of a notary whose term of office has ended for violations of the notary position law, can be held accountable both administratively, civilly and criminally for various sanctions and a regional notary does not have the authority to carry out his activities as a notary, including making authentic deeds. The legal consequence of a deed made by a Notary Public is that the deed does not have the power of proof as an authentic deed but only has the power of a private deed.*

**Keywords: Deed, Retired Notary, Accountability.**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	
Halaman Sampul Dalam.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Uji Plagiasi.....	iv
Surat Pernyataan Bebas Publikasi Ganda.....	v
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi .....	vi
Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis .....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Abstrak .....	xi
<i>Abstract</i> .....	xii
Daftar Isi.....	xiii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	7
BAB II Tinjauan Pustaka .....	9
2.1 Tinjauan Notaris .....	9
2.2 Tinjauan Notaris Werda .....	11
2.3 Tinjauan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris .....	15
2.4 Tinjauan Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris .....	15
2.4.1 Kewenangan Notaris .....	15
2.4.2 Kewajiban Notaris.....	17

2.4.3	Larangan Notaris.....	20
2.5	Tinjauan Kedudukan Akta Notaris .....	21
BAB III	Pembahasan.....	27
3.1	Pertanggungjawaban Notaris Werda Terhadap Akta Yang Dibuatnya .....	27
3.2	Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Menggunakan Akta Notaris Werda.....	56
BAB IV	Penutup .....	71
4.1	Kesimpulan.....	71
4.2	Saran.....	72
Daftar Bacaan.....		73